

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KABUPATEN BUOL**Rifandi Rudy**Universitas Tadulako, [Email namikazerifandi@gmail.com](mailto:namikazerifandi@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

29 January 2024

Revised:

10 February 2024

Accepted :

20 Maret 2024

KeywordsPerlindungan hukum;
pekerja anak;Buol

The aim of the research is to find out and explain legal protection for child workers. Normative legal research methods are used as a research method. The research results explain that there is a very clear prohibition that everyone is prohibited from placing, allowing, carrying out, ordering to carry out, or participating in economic and/or sexual exploitation of children with the aim of providing protection. Buol Police as investigators of labor crimes and violations of child protection, so far there have been no cases involving law enforcement, because there have been no violations in employing children, it is still in accordance with statutory provisions, Buol Police only carries out supervision of companies that employ children, and provide special assistance to child workers. In general, companies employ children because they want to help children from an economic perspective and so far the companies employing children have no evil intentions.

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pekerja anak. Metode penelitian hukum normatif digunakan sebagai cara penelitian. Hasil penelitian menjelaskan adanya larangan yang sangat jelas setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak bertujuan memberikan perlindungan. Polres Buol sebagai penyidik terhadap tindak pidana ketenagakerjaan dan pelanggaran terhadap perlindungan anak, selama ini belum ada kasus yang dilakukan proses penegakan hukum, karena tidak terjadi pelanggaran dalam mempekerjakan anak, masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Polres Buol hanya melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak, dan melakukan pendampingan khusus terhadap pekerja anak. Pada umumnya perusahaan mempekerjakan anak karena ingin membantu anak dari segi ekonomi dan selama ini perusahaan mempekerjakan anak tidak ada niat jahat.

I. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Beberapa tahun terakhir ini kita lihat adanya fenomena unik di kota-kota di Indonesia, yakni kemunculan pembantu rumah tangga anak atau anak dipekerjakan di daerah industri sedangkan di daerah pedesaan atau pedalaman anak dipekerjakan di perkebunan bahkan dijadikan tenaga kerja keluar negeri (TKI). Kondisi ini tentu sangat tidak diinginkan oleh berbagai pihak, terutama yang menyangkut anak sebagai pelaku utamanya. Fenomena tersebut di atas, ternyata masih banyak anak yang bekerja pada kondisi merugikan dan menghalangi tumbuh kembangnya, dan melanggar hak-haknya sebagai anak, serta tidak sesuai dengan norma hukum internasional maupun ketentuan peraturan perundangan nasional yang berlaku.

Keberadaan anak yang bekerja ini dapat ditemukan di hampir setiap rumah tangga kelas menengah di perkotaan. Pada umumnya tingkat pendidikan Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA) hanya sampai SD dan jarang sekali ditemukan mengkombinasikan sekolah sambil bekerja atau sampai lulus SMA. Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Pada dasarnya salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian dari Generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).² Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.³ Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus citacita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Selain itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan ekonomi. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tak terkecuali Indonesia.⁴

Anak merupakan amanah dan anugrah dari tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁵ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi, khususnya pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.⁶ Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁷ Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka, pengertian anak dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau 3 keadaan dibawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.⁸

Anak adalah masa depan bangsa, dalam hal ini anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus

¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 15.

²Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 63-65.

³Syachdin Syachdin, "Application Of The Ultimum Remedium Principle To The Children Involved In Narcotic," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Akses 28 Januari 2024.

⁴Nasriana, *Perindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁵Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁶Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Delinkuensi," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Akses 28 Januari 2024.

⁷Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

⁸Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya hak asasi manusia. Sebagai generasi penerus bangsa, dalam perkembangan kehidupannya seorang anak kadang mengubah perilaku anak dari fitrahnya yang suci menjadi anak yang memberontak. Berubahnya perilaku anak disebabkan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁹

Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.¹⁰ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹¹ Menurut R. A. Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹² Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin”.¹³

Keberadaan tenaga kerja anak terutama di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia telah ada sebelum Indonesia merdeka, hal ini terjadi akibat dari keadaan ekonomi keluarga yang kurang secara material, sehingga anak bekerja agar dapat membantu kebutuhan rumah tangga orang tuanya. Meski banyak Undang-Undang yang mengatur tenaga kerja anak, tetapi implementasi Undang-Undang tersebut bisa di katakan tumpul. Mengingat kompleksnya permasalahan anak yang bekerja di Indonesia, maka diperlukan suatu studi dengan pendekatan multi disipliner dan lintas sektoral, dengan harapan mampu menganalisis secara jernih, obyektif dan cerdas berbagai hambatan yang ditemui dalam program penghapusan tenaga kerja anak, sekaligus merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif yang dapat diterapkan secara kasuistis.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik yang dilaksanakan di wilayah hukum Polres Kabupaten Buol. Studi lapangan dilakukan berdasarkan sejumlah kasus yang diidentifikasi sebagai tindakan mempekerjakan anak. Responden atau informan ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) yaitu beberapa orang yang mengetahui secara percis permasalahan penelitian seperti penyidik, orang tua korban termasuk PPNS Dinas Tenaga Kerja

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perundang-Undangan Di Indonesia Mengatur Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Anak

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Upaya mendorong prestasi yang terlampau memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar

⁹Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 58.

¹⁰Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.3.

¹¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

¹²R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113.

¹³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua. Termasuk juga meminta anak menuruti kehendak pihak tertentu (pengusaha dan majikan) untuk menjadi penyanyi atau bintang cilik, dengan kegiatan dan jadwal yang padat, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya.

Menanggapi semakin maraknya pekerja anak, Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja dan rekomendasi No. 146 yang diratifikasi dengan UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, telah mendeklarasikan bahwa batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah 15 tahun dan “pekerjaan apapun yang membahayakan anak-anak secara fisik, mental atau kesehatan atau moral anak tidak boleh dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah 18 tahun”. Selanjutnya pada bulan Maret 2000 Pemerintah RI memutuskan untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Buat Anak dengan mengeluarkan UU No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak). Pada tanggal 12 Desember 2000, Indonesia ikut serta Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Jalur Darat, Laut dan Udara sebagai suplemen Konvensi PBB Menentang Organisasi Kejahatan Lintas Batas Dalam Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa (*Forced Labour*, 1930) dan Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of Forced Labour*, 1957) melarang penggunaan kerja paksa. Larangan ini meliputi kerja paksa yang dilakukan oleh badan badan publik maupun orang perorangan.

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), pekerja anak dapat dikategorikan pada pengertian pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak (Pasal 3d). Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan tersebut wajib diatur oleh undang-undang atau peraturan nasional.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia telah mengatur jenis-jenis pekerjaan ini dalam Keputusan Menakertrans No. 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Dalam Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa anak dibawah 18 tahun dilarang bekerja dan atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Cakupan tentang jenis pekerjaan ini yang terkait dengan pekerja sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan adalah pelarangan mempekerjakan anak pada jam 18.00 – 06.00.

UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Memberikan beberapa ketentuan usia minimum diperbolehkan bekerja sesuai dengan keadaan atau situasi lingkungan dimana seseorang akan bekerja. Seperti ketentuan pasal-pasal berikut ini : Undang-undang ini memberikan beberapa ketentuan usia minimum diperbolehkan bekerja sesuai dengan keadaan atau situasi lingkungan dimana seseorang akan bekerja. Seperti ketentuan pasal-pasal berikut ini:

Pasal 2 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja: Usia minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal ini, tidak boleh kurang dari usia tamat wajib belajar, yaitu tidak boleh kurang dari 15 tahun dalam keadaan apapun. Pasal 2 Ayat (4) UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja sebagai berikut: Tanpa mengurangi ketentuan ayat (3) pasal ini, anggota yang perekonomian dan fasilitas pendidikannya tidak cukup berkembang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika ada sebagai permulaan dapat menetapkan usia minimum 14 tahun.

Pasal 3 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja: Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di setiap jenis pekerjaan, yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun.

Pasal 3 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja: Tanpa mengabaikan ketentuan ayat (1) pasal ini, undang-undang atau peraturan nasional atau pengusaha yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika ada, dapat memperbolehkan orang muda berusia 16 tahun ke atas bekerja dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral mereka dilindungi sepenuhnya dan mereka telah mendapat pendidikan atau pelatihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan Sanksi hukum terhadap pelanggaran mempekerjakan anak, dapat dilihat pada Bab XVI Bagian Pertama mengenai Ketentuan Pidana Pasal 183 sampai dengan 189. Pasal 183 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

(1)Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal tersebut di atas menunjuk Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal ini yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, seperti perbudakan menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, perjudian dan lai-lainnya. Dalam ketentuan di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat jelas ada beberapa ketentuan yang bertolak belakang karena disatu sisi adanya larangan yaitu Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun pengusaha tidak oleh mempekerjakan anak dibawah umur.

Dalam perjanjian kontrak kerja yang dilakukan oleh anak sesuai dengan syarat yang diatur dalam ketentuan mempekerjakan anak harus berusia 15 sampai 18 Tahun. Sehingga perjanjian atau kontrak kerja tersebut bila disandingkan dengan pekerja anak dibawah umur tentunya melanggar ketentuan yang ada karena dalam sebuah perjanjian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertera dalam KUHPerdara Pasal 1320 salah satunya adalah orang dewasa. Anak yang berumur 15 sampai dengan 18 Tahun tidak mungkin dapat melakukan kontrak kerja karena belum dewasa dan belum cakap.

Selain undang-undang di atas yang secara khusus mengatur mengenai kapan anak dapat dan tidak bolehnya menjadi tenaga kerja anak, juga secara umum diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara tegas memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi ekonomi, kekerasan, dan perdagangan anak. Meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja anak, namun jika mencermati substansi perundang-undangan dan kebijakan yang ada tentu dapat digunakan sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan kepada pekerja anak. Pandangan yang mesti dikedepankan adalah bahwa anak adalah kelompok umur yang masih berada pada masa tumbuh kembang dan memerlukan perlindungan dari semua pihak.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Anak

Berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan terhadap pekerja anak, disamping mendasarkan kewenangan umum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal di atas, juga diatur dalam Pasal 182 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya perannya

sebagai penyidik. Di dalam Pasal 182 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa selain penyidik Polri, juga kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penegakan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada dua instansi yang mengemban fungsi penyelidikan dan penyidikan, yakni: Penyidik Polri dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Syarat-syarat untuk menjadi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang KUHAP, khususnya diatur dalam Pasal 2 ayat (5) penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh menteri atas usul dari departemen atau kementerian yang membawahi pegawai tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Polri mempunyai wewenang untuk melakukan penegakan hukum khususnya kejahatan yang mempunyai sanksi pidana dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selain itu mempunyai kewenangan pengawasan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, artinya kewenangan umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, artinya kewenangan secara umum, baik bersifat preventif maupun represif.

Dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak, Penyidik Polres Buol menegaskan bahwa faktor paling dominan seorang anak bekerja adalah factor ekonomi, perusahaan mempekerjakan anak karena kasihan terhadap anak yang membutuhkan bantuan pendapatan/penghasilan jadi semata-mata membantu perekonomian anak, anak yang dipekerjakan adalah anak yang sudah tidak sekolah, sekolah tapi tidak mengganggu kegiatan belajar dan waktu kerja sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan¹⁴.

Dalam wawancara dengan penyidik, tidak semua anak yang mempunyai perekonomian kurang saja bekerja, tetapi ada beberapa anak yang bekerja di Kabupaten Buol disebabkan karena sudah putus sekolah dan tidak mau melanjutkan pendidikan, sehingga perusahaan mempekerjakan anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat mandiri dan tidak mengganggu lingkungan dan tidak mempengaruhi teman-temannya, sehingga perusahaan tidak ada maksud jahat dan faktor untuk alasan mencari tenaga kerja murah dengan mempekerjakan anak, sehingga perusahaan tidak mempunyai maksud jahat dalam mempekerjakan anak¹⁵.

Polres Buol melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai bagian dari dalam memberikan perlindungan, mengayomi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang turut berperan serta diharapkan mampu untuk memberi perubahan dalam menjalankan tugas pokoknya dalam penegakan hukum terhadap anak yang bekerja. Terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Buol terhadap anak yang bekerja dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Memberikan Pendampingan Khusus bagi Anak Yang Bekerja

Dalam menjalankan proses hukum berupa penegakan hukum terhadap anak yang bekerja, Polres Buol melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap anak yang bekerja supaya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan hak-hak anak yang terpaksa bekerja karena faktor ekonomi. Selain itu, mewajibkan perusahaan memperhatikan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹⁴ Wawancara Kasubdit PPA Polres Buol.

¹⁵ Wawancara Penyidik Polres Buol.

2. Melakukan Proses Penegakan Hukum

Selain memberikan pendampingan kepada anak yang bekerja, Polri juga melakukan pengawasan secara rutin terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak. Apabila ada perusahaan yang mempekerjakan anak akan dilakukan proses penegakan hukum yaitu penyidikan, walaupun selama beberapa tahun ini tidak ditemukan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan perusahaan yang mempekerjakan anak.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketentuan pidana tenaga kerja anak terjadi pertentangan norma ketentuan karena pada UU No. 20 Tahun 1999 tentang Batas Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kedua undang-undang tersebut memperbolehkan pekerja anak dengan beberapa ketentuan seperti waktu kerja hanya 3 jam, harus ada izin dari orang tua dan ada kontrak kerja sedangkan pada UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu adanya larangan yang sangat jelas Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak bertujuan memberikan perlindungan. Sehingga kedua aturan tersebut terjadi pertentangan norma yang berkaitan dengan pekerja anak.

Polres Buol sebagai penyidik terhadap tindak pidana ketenagakerjaan dan pelanggaran terhadap perlindungan anak, selama ini belum ada kasus yang dilakukan proses penegakan hukum, karena tidak terjadi pelanggaran dalam mempekerjakan anak, masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Polres Buol hanya melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak, dan melakukan pendampingan khusus terhadap pekerja anak. Pada umumnya perusahaan mempekerjakan anak karena ingin membantu anak dari segi ekonomi dan selama ini perusahaan mempekerjakan anak tidak ada niat jahat.

B. Saran

Perlunya pemerintah memperhatikan dan memberikan perlindungan anak dalam hukum positif dan hukum internasional bahwa anak adalah generasi penerus, dan memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan secara gratis, disamping itu penegakan hukum sebagai efek jera terhadap pengusaha atau majikan yang mempekerjakan anak.

Hendaknya Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap harus membatasi kewenangannya, dan memberikan kesempatan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, selain itu hendaknya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tetap harus menghargai kewenangan yang dimiliki oleh Polri yaitu mengharuskan adanya koordinasi kepada Polri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009.

Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008.

Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

C. Sumber Lain

Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, “*IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DELINKUENSI*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Akses 28 Januari 2024.

Syachdin Syachdin, “*APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Akses 28 Januari 2024.

Wawancara, Kasubdit PPA Polres Buol.

Wawancara Penyidik Polres Buol, Brigpol Patric M. Buha.